SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DALAM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PRODUK DAN JASA GRUNDFOS

PENDAHULUAN

1. PENERAPAN

1.1. Syarat dan Ketentuan Umum dalam Penjualan dan Pengiriman atas Produk-produk dan Jasa-jasa ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") berlaku untuk penjualan dan pengiriman oleh PT. Grundfos Pompa dan PT. Grundfos Trading Indonesia ("**Grundfos**") atas Produk-produk, Jasa-jasa, dan Produk-produk sehubungan dengan Jasa-jasa bagi Pelanggan.

1.2. Para pihak telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian, ketika penawaran dari salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya, tanpa keberatan atau pun perubahan. Tanda terima dari Pelanggan atas Produk-produk atau Jasa-jasa merupakan suatu penerimaan yang nyata. Penawaran, penerimaan, Syarat dan Ketentuan Umum (terlepas dari dirujuk atau tidak), dan dokumen-dokumen lainnya yang secara eksplisit diterima oleh Grundfos, merupakan perjanjian untuk pembelian Produk-produk atau Jasa-jasa oleh Pelanggan ("**Perjanjian**").

1.3. Pelanggan wajib memastikan bahwa penerimaan Grundfos berkesesuaian dengan penawaran dari Pelanggan. Apabila Pelanggan gagal memberitahukan Grundfos mengenai ketidaksesuaian apa pun tanpa penundaan yang tidak beralasan, dan selambat-lambatnya 7 hari sejak mendapatkan penerimaan Grundfos, penerimaan Grundfos tersebut akan mengikat Pelanggan.

1.4. Apabila Grundfos dan Pelanggan telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian terpisah yang diterima oleh kedua pihak secara tertulis, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut akan berlaku. Namun demikian, Syarat dan Ketentuan Umum ini akan berlaku terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam perjanjian tersebut.

2. INFORMASI OLEH GRUNDFOS

2.1. Pelanggan disarankan untuk mencari saran teknis yang diperlukan dari pihak ketiga. Grundfos tidak bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada Pelanggan (atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Pelanggan) sebelum, pada saat, atau setelah Perjanjian berlaku efektif, kecuali para pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikutsertakan saran dari Grundfos serta pembayaran terpisah atas saran tersebut.

2.2. Apabila para pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian berdasarkan saran dari Grundfos, maka saran Grundfos tersebut diberikan hanya sebatas bidang kegiatan Grundfos, sejauh pengetahuan terbaik Grundfos pada saat saran diberikan dan hanya berdasarkan pada informasi yang disediakan oleh Pelanggan kepada Grundfos.

3. ATURAN SPESIFIKASI PRODUK

3.1. Semua Produk tunduk terhadap pemeriksaan dan uji standar, serta pemeriksaan dan pengujian sebagaimana diprasyaratkan oleh hukum yang berlaku, sebelum dikirimkan dari pabrik. Grundfos dapat menyediakan sertifikat pengujian berdasarkan permintaan Pelanggan dengan biaya sebagaimana diajukan oleh Grundfos. Sertifikat pengujian adalah bukti nyata bahwa Produk telah diproduksi sesuai dengan spesifikasi Grundfos, kecuali dinyatakan sebaliknya.

4. PENGIRIMAN PRODUK-PRODUK DAN WAKTU PENGIRIMAN

4.1. Grundfos akan mengirimkan seluruh Produk ke tempat dan waktu yang disepakati secara tertulis, dengan ketentuan Pelanggan telah memastikan bahwa seluruh rincian teknis dan formalitas mengenai pelaksanaan Perjanjian tersedia untuk Grundfos.

4.2. Apabila Produk-produk tidak dikirimkan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pengiriman yang disepakati, Pelanggan dapat mengakhiri dengan alasan, melalui pemberitahuan tertulis, bagian dari Perjanjian terkait Produk-produk yang mengalami keterlambatan.

4.3. Apabila Pelanggan tidak mengambil kiriman (seluruh atau sebagian) pada tanggal yang disepakati, Pelanggan wajib membayar seperti halnya pengiriman telah dilakukan, dan Grundfos berhak atas ganti rugi dari Pelanggan untuk setiap kerugian yang diderita akibat kegagalan pengiriman, termasuk biaya transportasi dan penyimpanan tambahan. Grundfos secara alternatif dapat mengakhiri Perjanjian (atau bagian dari Perjanjian tersebut) dan mengklaim ganti rugi dari Pelanggan atas kerugian yang diderita akibat kegagalan pengiriman, termasuk biaya transportasi tambahan.

4.4. Grundfos dapat, atas persetujuan dari Pelanggan, mengirimkan Produk-produk secara bertahap dalam urutan apapun, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2., kecuali disepakati sebaliknya.

5. RISIKO DAN KEPEMILIKAN

5.1. Ketentuan pengiriman Produk-produk dari Grundfos adalah DAP (*Delivered at Place*/Dikirimkan di Tempat merujuk pada istilah Incoterms 2010) di tempat pengiriman sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian.

5.2. Untuk Produk-produk yang dikirimkan sehubungan dengan Jasa, risiko atas hilangnya atau kerusakan pada Produk-produk akan beralih kepada Pelanggan pada saat penyelesaian Jasa-jasa. Namun, apabila Produk-produk dikirimkan bersama-sama dengan Jasa-jasa, tetapi agar Produk-produk ditempatkan sementara di lokasi Pelanggan/pengguna akhir sampai pemasangan (tanpa kehadiran Grundfos di lokasi), risiko atas Produk-produk beralih kepada Pelanggan pada saat Grundfos mengirimkan Produk-produk ke lokasi.

5.3. Kepemilikan atas Produk-produk tidak akan beralih kepada Pelanggan sampai Grundfos menerima pembayaran secara penuh. Apabila Pelanggan tidak membayar, Grundfos berhak untuk mengambil kembali Produk-produk dengan biaya hanya dari Pelanggan. Retensi atas kepemilikan demikian tidak mempengaruhi pengalihan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 5.2.

6. PEMERIKSAAN

6.1. Segera setelah pengiriman Produk-produk (bukan terkirim dan terpasang sehubungan dengan Jasa), Pelanggan wajib memeriksa Produk-produk atas segala cacat yang terlihat, atau kekurangan, dan memastikan bahwa Produk-produk yang terkirim sesuai dengan konfirmasi pemesanan. Apabila Pelanggan tidak melakukan pemeriksaan demikian dan memberitahu Grundfos mengenai hal tersebut (jika relevan) tanpa penundaan, Pelanggan akan kehilangan haknya untuk mengajukan klaim atas cacat

GRUNDFOS' GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

INTRODUCTION

1. APPLICATION

1.1. These General Terms and Conditions of Sale and Delivery of Products and Services (**"General Terms and Conditions"**) apply to the sale and delivery by PT. Grundfos Pompa and PT. Grundfos Trading Indonesia (**"Grundfos"**) of Products, Services, and Products in connection with Services to Customer.

1.2. The parties have entered into an agreement, when one party's offer is accepted by the other party, without reservations or alterations. Customer's receipt of Products or Services constitutes acceptance in fact. The offer, the acceptance, the General Terms and Conditions (irrespective of reference or not), and any other documents explicitly accepted by Grundfos, constitute the agreement for Customer's purchase of Products or Services (the **"Agreement"**).

1.3. Customer must ensure that Grundfos' acceptance corresponds with Customer's offer. If Customer fails to notify Grundfos of any non-correspondence without undue delay, and at the latest 7 days from receiving Grundfos' acceptance, Grundfos' acceptance will be binding to the Customer.

1.4. If Grundfos and Customer have entered into a separate agreement accepted by both parties in writing, the terms of that agreement shall apply. These General Terms and Conditions shall, however, apply to matters not addressed in the aforementioned agreement.

2. INFORMATION BY GRUNDFOS

2.1. Customer is encouraged to seek any necessary technical advice from third-party. Grundfos is not liable for information given to Customer (or any third party acting on Customer's behalf) before, on or after the Agreement has entered into force, unless the parties have entered into a written agreement including Grundfos' advice and separate payment for any such advice.

2.2. If the parties enter into an agreement based on advice from Grundfos, then Grundfos' advice is given only within Grundfos' field of operation, to Grundfos' best knowledge at the time the advice was given and solely based on the information provided by Customer to Grundfos.

3. PRODUCT SPECIFICATION REGULATION

3.1. All Products are subject to inspection and standard testing, as well as inspection and testing as required by the applicable law, before dispatch from the factory. Grundfos may supply a test certificate on Customer's demand and at a charge requested by Grundfos. A test certificate is conclusive evidence that a Product is manufactured in accordance with Grundfos' specifications, unless otherwise stated.

4. DELIVERY OF THE PRODUCTS AND TIME OF DELIVERY

4.1. Grundfos shall deliver all Products at the place and time agreed in writing, provided that Customer has ensured that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos.

4.2. If Products are not delivered 90 days after the agreed delivery date, Customer may terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement concerning Products in delay.

4.3. If Customer does not take delivery (fully or partly) on the date agreed, Customer shall pay as if delivery had been made, and Grundfos is entitled to damages from Customer for any loss suffered due to non-delivery including additional transportation and storage costs. Grundfos may alternatively terminate the Agreement (or part thereof) and claim damages from Customer for any loss suffered caused by non-delivery, including any additional transportation costs.

4.4. Grundfos may, upon concurrence of the Customer, deliver the Products by instalments in any sequence without prejudice to Section 9.2. unless otherwise agreed.

5. RISK AND TITLE

5.1. Grundfos' term of delivery of Products is DAP (Delivered at Place cf. Incoterms 2010) at the place of delivery as specified in the Agreement.

5.2. For Products delivered in connection with Service, the risk of loss of or damage to the Products will pass to Customer on completion of the Services. However, if the Products are delivered together with the Services, but so that the Products are temporarily placed at Customer's/end-user's site until installation (without Grundfos being present at the site), the risk of the Products passes to Customer when Grundfos delivers the Products to the site.

5.3. Ownership of the Products will not pass to Customer until Grundfos has received payment in full. If Customer does not pay, Grundfos is entitled to take back the Products at the sole cost of Customer. Such retention of ownership does not affect the passing of risk as stipulated under Clause 5.2.

6. EXAMINATION

6.1. Immediately upon delivery of Products (not delivered and installed in connection with Service), Customer shall examine the Products for any visible defects, or shortage, and ensure that the delivered Products comply with the order confirmation. If Customer does not make such examination and notify Grundfos accordingly (if relevant) without delay, Customer shall forfeit its right to claim any defects in the delivered Products, which Customer could have discovered during such examination.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DALAM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PRODUK DAN JASA GRUNDFOS

apapun pada Produk-produk yang dikirimkan, yang mana dapat ditemukan Pelanggan pada saat pemeriksaan.

ATURAN SPESIFIK JASA

7. PEMBERIAN JASA DAN WAKTU PELAKSANAAN

7.1. Grundfos akan melaksanakan Jasa-jasa secara profesional dan dengan cakap.

7.2. Grundfos akan melaksanakan Jasa-jasa pada tempat dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan bahwa semua rincian teknis dan formalitas sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian tersedia bagi Grundfos.

7.3. Grundfos akan melaksanakan Jasa-jasa pada jam kerja normal (Senin – Jumat jam 08.00 – 17.00 WIB) sesuai dengan kebijakan Grundfos pada waktu pelaksanaan dan pengiriman. Para pihak dapat menyepakati bahwa Grundfos akan melaksanakan pekerjaan di luar waktu kerja normal; Grundfos akan menagih jam tersebut berdasarkan tarif yang berlaku di Grundfos.

7.4. Apabila Grundfos belum melaksanakan dan memberikan Jasa-jasa 90 hari setelah tanggal pemberian yang disepakati, Pelanggan berhak untuk mengakhiri dengan alasan, melalui pemberitahuan tertulis, mengenai bagian dari Perjanjian yang mengalami keterlambatan.

7.5. Pasal 4.2 akan berlaku apabila Pelanggan tidak mengambil pemberian Jasa-jasa atau bagiannya sebagaimana disepakati.

7.6. Grundfos akan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk meninjau seluruh ketentuan dan aturan kesehatan dan keselamatan Pelanggan, serta persyaratan-persyaratan keamanan yang wajar lainnya yang berlaku di lingkungan Pelanggan, yang mana telah dikomunikasikan oleh Pelanggan kepada Grundfos secara tertulis. Grundfos tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran apapun atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sepanjang pelanggaran tersebut terjadi karena peninjauan Grundfos atas peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan Pelanggan, kecuali Grundfos telah menerima salinan tertulis dari peraturan tersebut sebelum mengikatkan diri pada Perjanjian.

7.7. Kecuali disepakati sebaliknya, Grundfos akan melaksanakan Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh satu orang. Pada waktu sebelum pelaksanaan Jasa-jasa oleh Grundfos, Pelanggan harus memberitahu Grundfos apabila pelaksanaan atas Jasa-jasa akan memerlukan lebih dari satu orang. Apabila Pelanggan gagal melakukannya, Grundfos dapat menagih seluruh biaya yang timbul kepada Pelanggan, juga tanpa penyelesaian Jasa-jasa.

7.8. Grundfos berhak untuk men-subkontrak setiap kewajibannya tanpa persetujuan dari Pelanggan. Grundfos bertanggung jawab atas tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian apapun dari sub-pemasoknya.

7.9. Pelaksanaan Jasa-jasa Grundfos – berdasarkan kebijakan Grundfos sendiri – terbatas pada lokasi-lokasi yang bebas dari pemberontakan, terorisme atau hal sejenis yang mana tidak membahayakan keselamatan dari karyawan yang melakukan jasa. Terlepas dari ketentuan Pasal 18 Syarat dan Ketentuan Umum ini, Grundfos berhak untuk mengakhiri suatu Perjanjian terkait Jasa apabila salah satu dari situasi yang sebelumnya disebutkan timbul setelah ditandatanganinya Perjanjian.

8. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PELANGGAN

8.1. Pelanggan wajib (atas biayanya sendiri), dan apabila relevan, memastikan bahwa para pelanggan dan pengguna akhirnya:

(a) bekerja sama dengan Grundfos dalam segala hal yang berkaitan dengan pemberian Jasa-jasa;

(b) menyediakan untuk Grundfos dan perwakilannya akses ke lingkungan serta fasilitas-fasilitas Pelanggan lainnya sebagaimana diperlukan secara wajar untuk pemberian Jasa-jasa;

(c) menyediakan pencahayaan, pemanas, listrik, ventilasi dan drainase yang memadai sesuai yang disyaratkan secara wajar oleh Grundfos;

(d) memberitahu *engineer* Grundfos atau perwakilannya pada setiap kunjungan mengenai kinerja yang tidak memuaskan atau performa yang tidak normal atas produk dimana Grundfos memberikan Jasa-jasa;

(e) menyediakan kepada Grundfos dokumen-dokumen, informasi, peralatan, material, yang diperlukan oleh Grundfos untuk penyediaan Jasa-jasa yang layak ("**Materi In-Put**") dan menjamin bahwa Materi In-Put adalah akurat dalam segala hal yang bersangkutan;

(f) menjamin bahwa seluruh Materi In-Put berada dalam kondisi kerja yang baik dan sesuai untuk tujuan penggunaannya sehubungan dengan Jasa-jasa;

(g) mempersiapkan dan memelihara lokasi-lokasi yang relevan untuk penyediaan Jasa-jasa, termasuk mengidentifikasi, mengawasi, memindahkan serta membuang bahan-bahan berbahaya apapun berdasarkan seluruh hukum yang berlaku, sebelum dan selama pelaksanaan Jasa-jasa;

(h) memberitahu Grundfos seluruh aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan serta persyaratan keamanan wajar lainnya yang berlaku di lokasi Pelanggan secara tertulis;

(i) memperoleh dan mempertahankan seluruh izin-izin, wewenang-wewenang, lisensi-lisensi, serta persetujuan-persetujuan, dan mematuhi seluruh aturan relevan yang memungkinkan Grundfos untuk (i) memberikan Jasa-jasa di lokasi Pelanggan; dan (ii) untuk menggunakan Materi In-Put;

(j) menjamin bahwa Pelanggan merupakan pemilik sah atas seluruh peralatan atau sistem yang akan diservis; dan

(k) sepanjang hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan Jasa-jasa, tidak menyediakan atau memberikan akses ke segala peralatan atau sistem yang akan diservis kepada pihak ketiga untuk pengujian atau pembongkaran.

ATURAN UMUM

9. HARGA, KETENTUAN PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN BARANG

9.1. Harga atas Produk-produk dan Jasa-jasa adalah sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian.

GRUNDFOS' GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

SERVICE SPECIFIC REGULATION

7. DELIVERY OF SERVICES AND TIME OF DELIVERY

7.1. Grundfos shall perform the Services professionally and skillfully.

7.2. Grundfos shall perform the Services at the agreed place and time, provided that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos.

7.3. Grundfos shall perform the Services during normal working hours (Monday to Friday 08.00 – 17.00 Western Indonesian Time) according to Grundfos' policy at the time of performance and delivery. The parties may agree that Grundfos shall perform work outside normal working hours; Grundfos will invoice for such hours at Grundfos' applicable rates.

7.4. If Grundfos has not performed and delivered the Services 90 days after the agreed delivery date, Customer is entitled to terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement in delay.

7.5. Clause 4.2 shall apply if Customer does not take delivery of the Services or part thereof as agreed.

7.6. Grundfos shall use reasonable endeavours to observe all Customer's health and safety rules and regulations, and any other reasonable security requirements that apply at Customer's premises, which Customer has communicated to Grundfos in writing. Grundfos shall not be liable for any breach of its obligations under the Agreement, to the extent that such breach is due to Grundfos' observation of Customer's health and safety regulations, unless Grundfos had received a written copy of such regulations before entering into the Agreement.

7.7. Unless otherwise agreed, Grundfos will perform the Services by one person. In due time before Grundfos' performance of the Services, Customer shall inform Grundfos if the performance of Services will require more than one person. If Customer fails to do so, Grundfos may invoice all accrued costs to Customer, also without completion of the Services.

7.8. Grundfos shall be entitled to sub-contract any of its obligations without the consent of Customer. Grundfos is liable for any acts or omissions of its sub-suppliers.

7.9. Grundfos' performance of Services shall – at Grundfos' sole discretion – be limited to locations free of insurgencies, terrorism or similar were safety of service personnel is not compromised. Notwithstanding the stipulation under Clause 18 of these General Terms and Conditions, Grundfos is entitled to terminate a Service related Agreement if any of the aforementioned situations arise after the conclusion of the Agreement.

8. CUSTOMER'S OBLIGATIONS

8.1. Customer shall (at its sole cost) and where relevant ensure that its customers' and end-users':

(a) co-operate with Grundfos in all matters relating to the delivery of the Services;

(b) provide to Grundfos and its representatives access to Customer's premises and other facilities as reasonably required for the delivery of the Services;

(c) provide adequate lighting, heating, power, ventilation and draining as per Grundfos' reasonable requirements;

(d) inform Grundfos' engineer or representatives on each visit about any unsatisfactory running or irregular performance of the product on which Grundfos is performing Services;

(e) provide to Grundfos such documents, information, tools and materials required by Grundfos for the proper provision of the Services ("**In-Put Materials**") and ensure that the In-Put Material is accurate in all material respects;

(f) ensure that all In-Put Materials are in good working order and suitable for the purposes for which they are used in relation to the Services;

(g) prepare and maintain the relevant premises for the supply of the Services, including identifying, monitoring, removing and disposing of any hazardous materials following all applicable laws, before and during the performance of the Services;

(h) inform Grundfos of all health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at Customer's premises in writing;

(i) obtain and maintain all necessary permits, authorisations, licences, approvals, and consents and comply with all relevant legislation enabling Grundfos to (i) deliver the Services at Customer's premises; and (ii) to use the In-Put Materials;

(j) warrant that Customer is the rightful owner of any equipment or system to be serviced; and

(k) to the extent that it may interfere with the performance of the Services, not provide or grant access to any equipment or system to be serviced to any third party for examination or disassembly.

GENERAL REGULATION

9. PRICE, PAYMENT TERMS, INVOICING AND RETURNED PRODUCTS

9.1. The price for the Products and Services is as agreed by the parties in the Agreement.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DALAM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PRODUK DAN JASA GRUNDFOS

9.2. Grundfos akan menagih Pelanggan pada saat pengiriman Produk atau penyelesaian Jasa. Pelanggan wajib membayar Grundfos pada tanggal sebagaimana dinyatakan dalam konfirmasi pesanan, atau tanpa adanya konfirmasi pesanan dalam waktu 30 hari sejak tanggal pada tagihan.

9.3. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Pelanggan adalah tidak termasuk jumlah sehubungan dengan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, atau cukai-cukai lainnya yang dapat dibebankan. Pelanggan wajib membayar hal-hal tersebut pada saat yang sama dengan jatuh temponya pembayaran atas Produk-produk atau Jasa-jasa terkait.

9.4. Para pihak bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

9.5. Apabila Pelanggan tidak membayar pada tanggal jatuh tempo, Grundfos dapat, tanpa mempengaruhi hak atau upaya lain yang Grundfos mmiliki berdasarkan hukum yang berlaku, mengklaim pembayaran sebagai peringatan, biaya penagihan, dan bunga. Bunga ditetapkan sebesar 1% per bulan (atau nilai bunga tertinggi berdasarkan hukum yang berlaku). Bunga akan bertambah setiap harinya sejak tanggal jatuh tempo sampai pembayaran aktual dari jumlah yang terutang. Grundfos juga dapat (i) membuat pemasokan lebih lanjut yang akan tergantung pada jaminan pembayaran dan menunda pengiriman-pengiriman lainnya hingga Pelanggan menyediakan jaminan yang diperlukan oleh Grundfos; atau (ii) menunda penyediaan pengiriman-pengiriman lebih lanjut hingga Pelanggan membayar jumlah terutang secara penuh.

9.6. Apabila Pelanggan tidak membayar tagihan yang telah lewat waktu (meskipun mendapat satu peringatan) atau dalam hal pengakhiran Perjanjian, maka seluruh pembayaran terutang kepada Grundfos, menjadi jatuh tempo untuk pembayaran segera.

9.7. Produk yang dikembalikan dalam hal apapun seperti barang usang, bekas, rusak, dan barang yang lebih tua dari dua tahun dari kode tanggal tidak akan diterima. Dalam hal barang diterima kembali, harus dalam kondisi pengemasan dan produk yang baik. Semua produk yang dikembalikan akan dikenakan biaya sebagai berikut:

Settlement of Returned Goods

For Products stocked in DC or production, the reduction of prices is as follows provided that no recovering actions are require

Returned Article	Necessary Actions	Reduction of Price
Pump/Component/Service items/Finished goods	None - Less than 12 Months	25%
Pump/Finished goods	None - Between 12 - 24 Months	Max. 50% - Calculated specific in each ca

For Products stocked in DC or production, where recovering actions are required the reduction of price, is as follows :

Returned Article	Necessary Actions	Reduction of Price
Pump/Finished goods	Testing , packing and name plate	30%
Pump/Finished goods	Motor - Reusable	40%
Pump/Finished goods	Motor - Not reusable	75%

- For Make to order products you will be credited with 50% of the selling price provided the motor is reusable.
- For Make to order products where the motor is not reusable only the value of the reusable components will be credited

1. GARANSI

GARANSI

1.1. Grundfos menjamin untuk mengirimkan Produk-produk dan Jasa-jasa sesuai dengan Perjanjian. Produk adalah cacat hanya jika tidak dikirimkan sesuai dengan Perjanjian karena kecacatan material, desain atau produksi yang merupakan bagian dari Grundfos atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Grundfos.

1.2. Tanpa mengubah sifat umum dari Pasal 10.1, kerusakan tidak dilindungi oleh garansi apabila diakibatkan (termasuk); keausan yang biasa; penggunaan Produk-produk untuk pemakaian yang tidak tepat; instalasi Produk-produk di lingkungan yang tidak sesuai dengan Produk-produk bersangkutan; modifikasi-modifikasi atau perubahan-perubahan; kegagalan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Grundfos, termasuk dalam manual instalasi dan operasi Grundfos, dan/atau praktik industri yang baik; serta ketidakpatuhan Pelanggan atau produknya sendiri terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, garansi tidak menjamin bahwa suatu Produk tepat untuk tujuan tertentu atau akan dapat memenuhi spesifikasinya dalam penggunaan aktual.

JANGKA WAKTU GARANSI

1.3. Agar garansi berlaku, Pelanggan harus memberitahu Grundfos atas cacat tanpa penundaan yang tidak beralasan secara tertulis setelah Pelanggan mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai cacat tersebut, dan (i) untuk Produk-produk, Pelanggan harus dengan segala cara memberitahu Grundfos tidak lebih dari 24 bulan dari tanggal pengiriman Produk, namun tidak melebihi 36 bulan dari tanggal produksi, dan (ii) untuk Jasa-jasa, Pelanggan harus memberitahu Grundfos tidak melebihi 24 bulan dari pelaksanaan Jasa-jasa ("**Jangka Waktu Pemberitahuan Garansi**").

1.4. Dalam hal pemulihan atas cacat, Jangka Waktu Pemberitahuan Garansi sehubungan dengan Produk dan Jasa tersebut tetap berlaku setelah pemulihan, namun:

(a) apabila bagian dari suatu Produk diperbaiki atau diganti, maka Jangka Waktu Pemberitahuan Garansi mengenai perbaikan/penggantian bagian tersebut adalah 12 bulan dari tanggal perbaikan atau penggantian, sepanjang jangka waktu 12 bulan tersebut tidak berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pemberitahuan Garansi awal untuk Produk, dan

(b) apabila seluruh Produk tersebut (misal: pompa) diganti, maka Jangka Waktu Pemberitahuan Garansi baru selama 24 bulan dari tanggal pengiriman (namun maksimal 36 bulan sejak tanggal produksi) atas Produk yang diganti tersebut menjadi berlaku.

PEMULIHAN ATAS CACAT

1.5. Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Grundfos akan melakukan pemulihan atas cacat (bagian dari suatu) Produk atau Jasa yang dilindungi dengan garansi. Grundfos menentukan apakah Grundfos melakukan pemulihan dengan memperbaiki atau mengganti (secara keseluruhan atau bagian) kecacatan (bagian dari)

GRUNDFOS' GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

9.2. Grundfos will invoice Customer upon shipment of the Product or completion of the Service. Customer shall pay Grundfos on the date as stated in the order confirmation or in the absence hereof within 30 days from the date of the invoice.

9.3. Any amount payable by Customer is exclusive of amounts in respect of value added tax, sales tax or other excise duties chargeable. Customer shall pay any of the aforementioned at the same time as payment is due for related Products or Services.

9.4. The parties shall be responsible for each of its tax liabilities as per the prevailing tax laws and regulations.

9.5. If Customer does not pay on the due date, Grundfos may, with no effect on any other right or remedy that Grundfos may have under applicable law, claim payment for reminders, collection charges and interest. Interest is fixed at 1% per month (or the highest interest rate under applicable law). Interest will accrue daily from the due date until actual payment of the overdue amount. Grundfos may also (i) make further supply subject to guaranteed payment and suspend other deliveries until Customer has provided the guarantee required by Grundfos; or (ii) suspend the provision of further deliveries until Customer has paid the overdue amounts in full.

9.6. If Customer does not pay overdue invoices (despite one reminder) or in the event of termination of the Agreement, then all payments payable to Grundfos, become due for immediate payment.

9.7. Unused and unopened standard Products in original packaging may be returned in accordance with the below mentioned chargeable fees. Any other Products, including such which is obsolete, used, damaged and older than two years from the date code cannot be returned.

Settlement of Returned Goods

For Products stocked in DC or production, the reduction of prices is as follows provided that no recovering actions are require

Returned Article	Necessary Actions	Reduction of Price
Pump/Component/Service items/Finished goods	None - Less than 12 Months	25%
Pump/Finished goods	None - Between 12 - 24 Months	Max. 50% - Calculated specific in each ca

For Products stocked in DC or production, where recovering actions are required the reduction of price, is as follows :

Returned Article	Necessary Actions	Reduction of Price
Pump/Finished goods	Testing , packing and name plate	30%
Pump/Finished goods	Motor - Reusable	40%
Pump/Finished goods	Motor - Not reusable	75%

- For Make to order products you will be credited with 50% of the selling price provided the motor is reusable.
- For Make to order products where the motor is not reusable only the value of the reusable components will be credited

10. WARRANTY

THE WARRANTY

10.1. Grundfos warrants to deliver the Products and Services in accordance with the Agreement. A Product is defective only if it is not delivered in accordance with the Agreement due to faulty material, design or manufacturing on the part of Grundfos or a third party acting on Grundfos' behalf.

10.2. Without altering the general nature of clause 10.1, damage is not covered by the warranty if due to (including); ordinary wear and tear; use of the Products for applications for which they are not intended; installation of the Products in an environment not suitable for the Products in question; modifications or alterations; failure to follow Grundfos' instructions, including in Grundfos' installation and operation manuals, and/or good industry practice; and Customer's or its own product's non-compliance with applicable law and regulation. In addition, the warranty does not cover that a Product is fit for a particular purpose or will be able to meet its specifications in the actual application.

WARRANTY PERIOD

10.3. For the warranty to apply, Customer must notify Grundfos of a defect without undue delay in writing after Customer becomes or should have become aware of the defect, and (i) for Products, Customer must in every respect notify Grundfos no later than 24 months from the date of delivery of the Product, however not exceeding 36 months from the date of production, and (ii) for Services, Customer must notify Grundfos no later than 24 months from the performance of the Services (the **"Warranty Notification Period"**).

10.4. In case of remedy of defects, the Warranty Notification Period related to the Product and Services as such remains the same after remedy, however:

(a) if part of a Product is repaired or replaced, the Warranty Notification Period concerning such repaired/replaced parts is 12 months from the date of repair or replacement, provided that the 12 months' period does not expire before the expiry of the initial Warranty Notification Period for the Product, and

(b) if the whole Product as such (e.g. a pump) is replaced, a new Warranty Notification Period of 24 months from the date of the delivery (however maximum 36 months from date of production) of the replaced Product applies.

REMEDY OF DEFECTS

10.5. Subject to the terms of the Agreement, Grundfos shall remedy defective (parts of a) Product or Services covered by the warranty. Grundfos decides whether Grundfos remedies by repair or replacement (in whole or part) of the defective (part of the)

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DALAM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PRODUK DAN JASA GRUNDFOS

Produk atau Jasa. Grundfos memulihkan kecacatan sesegera mungkin pada jam kerja normal.

1.6. Tempat pekerjaan pemulihan adalah sebagai berikut:

(a) Untuk Produk-produk dengan mesin bertenaga listrik kurang dari 5.5 kW (termasuk Produk-produk tanpa mesin) dan Produk-produk yang dikirimkan sehubungan dengan Jasa-jasa, Pelanggan harus mengembalikan Produk yang cacat ke bengkel Grundfos untuk perbaikan atau penggantian, kecuali Grundfos memutuskan bahwa pekerjaan pemulihan akan dilakukan di tempat pengiriman atau lokasi dari pengguna akhir.

(b) Untuk Produk-produk dengan mesin bertenaga listrik 5.5 kW atau lebih, Grundfos memeriksa dan memperbaiki atau mengganti Produk yang cacat di lokasi pemasangan, sesuai ketentuan Pasal 10.9.

(c) Untuk Jasa-jasa, Grundfos memeriksa dan memperbaiki atau mengganti Jasa-jasa yang cacat di lokasi pemasangan dari pengguna akhir.

1.7. Grundfos akan menanggung biaya-biayanya untuk perbaikan atau penggantian atas Produk dan Jasa-jasa yang cacat selama jangka waktu garansi yang berlaku, kecuali:

(a) Untuk cacat (bagian dari suatu) Produk dengan mesin bertenaga listrik kurang dari 5.5 kW (termasuk Produk-produk tanpa mesin) dan produk yang dikirim sehubungan dengan Jasa-jasa:

(i) Grundfos menanggung pengeluaran apapun terkait transportasi, perjalanan dan waktu perjalanan dari karyawan Grundfos serta (bagian dari) Produk, antara Grundfos dan tempat dimana Grundfos mengirimkan Produk.

(ii) Pelanggan menanggung pengeluaran apapun terkait transportasi, perjalanan dan waktu perjalanan dari karyawan Grundfos serta (bagian dari) Produk, antara tempat dimana Grundfos mengirimkan Produk dan lokasi dari Produk (apabila berbeda dengan lokasi pengiriman).

(b) Seluruh biaya terkait transportasi Produk dari tempat pengiriman atau dari lokasi Pelanggan (atau pengguna akhir) ke bengkel Grundfos akan menjadi tanggung jawab Pelanggan. Seluruh biaya sehubungan dengan transportasi Produk dari bengkel Grundfos kembali ke antara (sesuai diskresi Grundfos) i) tempat pengiriman, ii) lokasi Pelanggan (atau pengguna akhir) atau iii) titik penjualan terdekat, menjadi tanggung jawab Grundfos.

(c) Untuk cacat (bagian dari) Produk dengan mesin bertenaga listrik 5.5 kW atau lebih, yang dipasang di lokasi yang – atas kebijakan Grundfos – sulit dijangkau atau berada di lokasi terpencil, seluruh pengeluaran terkait transportasi, perjalanan dan waktu perjalanan karyawan Grundfos dan (bagian-bagian dari) Produk akan ditanggung oleh Pelanggan.

(d) Pelanggan menanggung seluruh biaya atas pembongkaran dan pemasangan kembali Produk (cacat).

(e) Pelanggan menanggung pengeluaran-pengeluaran Grundfos sehubungan dengan waktu tunggu yang disebabkan oleh Pelanggan.

(f) Apabila setelah dilakukan pengecekan yang layak, Produk yang diperbaiki atau diganti ternyata tidak mengalami cacat, Pelanggan akan menanggung seluruh pengeluaran terkait perbaikan dan penggantian tersebut, termasuk biaya-biaya transportasi. Grundfos dapat membebankan jumlah yang dihitung berdasarkan daftar harga Grundfos untuk menutup pengeluaran terkait layanan demikian. Apabila Grundfos mengirimkan Pelanggan sebuah tawaran untuk perbaikan dan Pelanggan tidak menanggapi tawaran Grundfos dalam waktu 14 hari, maka Grundfos dapat i) dengan biaya dari Pelanggan mengembalikan Produk yang sudah terbongkar kepada Pelanggan, dalam muatan, dan tidak diasuransikan atau ii) membuang atau menjual Produk, sepanjang Grundfos sebelumnya telah mengirimkan tidak kurang dari 2 pemberitahuan dengan batas waktu masing-masing minimum 30 hari kepada Pelanggan untuk menanggapi dan dengan informasi mengenai intensi Grundfos untuk membuang atau menjual Produk. Grundfos dapat membebankan biaya penyimpanan. Tunduk pada hukum yang berlaku, Grundfos mencadangkan seluruh haknya untuk dan pada Produk sampai Pelanggan telah menyelesaikan seluruh klaim.

1.8. Kecuali diminta oleh Grundfos, Produk tidak dapat dibongkar sebelum pemulihan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini akan membuat garansi tidak berlaku.

1.9. Grundfos dapat menolak – dan tidak bertanggung jawab, dalam perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, atau lainnya – untuk memulihkan kecacatan, apabila Grundfos menilai bahwa pemulihan tersebut dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan atau cedera pada orang.

2. TANGGUNG JAWAB PRODUK

11.1. Grundfos bertanggungjawab atas cedera pribadi (termasuk kematian atau luka) serta kerusakan terhadap properti nyata dan pribadi, yang disebabkan oleh Produk cacat sepanjang yang diatur oleh hukum yang berlaku mengenai tanggung jawab produk. Namun demikian, tanggung jawab Grundfos atas kerusakan terhadap properti nyata dan pribadi (bukan properti konsumen) yang disebabkan oleh Produk cacat tunduk pada pembatasan pada Pasal 12, sehingga total tanggung jawab Grundfos adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12.2. untuk kerusakan pada properti nyata dan pribadi yang dibatasi pada jumlah maksimum 3 juta EUR (per klaim dan dalam total tahunan) dan jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 12.2. Pelanggan mengambil seluruh tanggung jawab atas produk, yang mana tidak dialokasikan kepada Grundfos dalam Pasal 11.1. ini.

11.2. Jika salah satu pihak bertanggung jawab atas ganti rugi yang dialokasikan kepada pihak lain dalam Pasal 11.1, maka pihak lainnya akan mengganti kerugian pihak pertama atas jumlah yang dibayarkan secara tidak sesuai dengan alokasi dalam Pasal 11.1.

3. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

12.1. Sepanjang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada pihak yang bertanggung jawab (dalam perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum atau lainnya) atas kehilangan produksi, kehilangan *turnover*, kehilangan keuntungan, kehilangan kesempatan bisnis, kehilangan data, kehilangan simpanan, kehilangan *goodwill*, kehilangan berkaitan dengan akses tanpa

GRUNDFOS' GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

Product or Services. Grundfos remedies defects as soon as possible within normal working hours.

10.6. Place of remedial works is as follows:

(a) For Products with a motor with an electrical power of less than 5.5 kW (including Products without a motor) and Products delivered in connection with Services, Customer must return the defective Product to Grundfos' workshop for repair or replacement, unless Grundfos decides that the remedial works will take place at the place of delivery or the site of the end-user.

(b) For Products with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater Grundfos inspects and repairs or replaces the defective Product at the site of installation, subject to Clause 10.9.

(c) For Services, Grundfos inspects and repairs or replaces the defective Services at the site of installation of the end-user.

10.7. Grundfos shall cover its costs for repair or replacement of the defective Product and Services during a valid warranty period, except:

(a) For a defective (part of a) Product with a motor with an electrical power less than 5.5 kW (including Products without a motor) and those delivered in connection with Services:

(i) Grundfos covers any expenses related to transport, travelling and travelling time of Grundfos' personnel and the (part of the) Product between Grundfos and the place where Grundfos delivered the Product.

(ii) Customer covers any expenses related to transport, travelling and travelling time of Grundfos' personnel and the (part of the) Product between the place where Grundfos delivered the Product and the location of the Product (if different from the place of delivery).

(b) all costs related to the transport of the Product from the place of delivery or from Customer's (or end-user's) site to Grundfos' workshop shall be at the Customer's account. All costs related to the transport of the Product from Grundfos' workshop back to either (at Grundfos full discretion) i) the place of delivery, ii) Customer's (or end-user's) site or iii) the closest point of sale, shall be at Grundfos' account.

(c) For a defective (part of a) Product with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater, which is installed on a location that – at Grundfos' sole discretion – is difficult to reach or at a remote site, all expenses related to transport, travelling and travelling time of Grundfos' personnel and the (parts of the) Product shall be covered by Customer.

(d) Customer covers all costs to de- and reinstallation of the (defective) Product.

(e) Customer covers Grundfos' expenses related to waiting time caused by Customer.

(f) If after proper checking, a Product subject to repair or replacement did not suffer from a defect, Customer shall cover all expenses related hereto, including transportation costs. Grundfos may charge an amount calculated based on Grundfos' pricelist to cover any expenses related to such service. If Grundfos sends Customer an offer for repair and Customer does not react to Grundfos' offer within 14 days, Grundfos may i) at Customer's expense return the Product to Customer dismantled, freight forward and uninsured or ii) dispose or sell the Product, provided that Grundfos prior hereto has sent no less than 2 notices with an individual deadline of minimum 30 days for the Customer to respond and with information on Grundfos' intensions to dispose or sell the Product. Grundfos may charge storage costs. Subject to applicable law, Grundfos reserves all rights to and in the Product until the Customer has settled all claims.

10.8. Unless requested by Grundfos, the Product may not be disassembled prior to remedy. Any failure to comply herewith will render the warranty void.

10.9. Grundfos may refuse – and will not be liable, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise – to remedy defects, if Grundfos considers that such remedy may cause harm to the environment or injury to people.

11. PRODUCT LIABILITY

2.1. Grundfos assumes liability for personal injury (including death or injury) and damage to real and personal property, caused by defective Products to the extent set out in applicable law on product liability. Grundfos' liability for damage to real and personal property (not being consumer property) caused by a defective Product is subject to the limitations in Clause 12, however, so that Grundfos' total liability as described Clause 12.2. for damage to real and personal property is limited to a maximum amount of the higher of EUR 3 million (per claim and in the annual aggregate) and the amount set out in Clause 12.2. Customer assumes all product liability, which is not allocated to Grundfos in this Clause 11.1.

2.2. If a party is held liable for damages allocated to the other party in Clause 11.1, then the other party shall indemnify the first party for any amount paid inconsistently with the allocation in Clause 11.1.

12. LIMITATION OF LIABILITY

12.1 To the extent permitted by applicable law, neither party is liable (in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise) for loss of production, loss of turnover, loss of profit, loss of business opportunity, loss of data, loss of savings, loss of goodwill, loss relating to unauthorised access to data or systems, loss as a result of business interruption, or any other indirect or consequential losses of any kind

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DALAM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PRODUK DAN JASA GRUNDFOS

wewenang pada data atau sistem, kerugian sebagai akibat gangguan bisnis, atau kerugian-kerugian tidak langsung lain atau kerugian lanjutan apapun yang timbul berdasarkan, berkaitan dengan atau sehubungan dengan Perjanjian atau pelanggaran terhadap perjanjian. Grundfos tidak bertanggung jawab atas ganti rugi, denda, dan tanggung jawab kontraktual serupa yang dibebankan kepada Pelanggan oleh pihak ketiga.

12.2. Sepanjang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, total tanggung jawab Grundfos (termasuk dalam hal pembayaran ganti rugi (jika ada) dan tuntutan dari pihak ketiga) terhadap Pelanggan sehubungan dengan seluruh kerugian yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian dan kerja sama, baik dalam perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran terhadap kewajiban hukum atau lainnya, tidak akan melebihi jumlah yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian (tidak termasuk segala pajak yang berlaku) dimana tuntutan didasarkan.

12.3. Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.1 dan 12.2 tidak berlaku jika tindakan atau kegagalan untuk bertindak dari suatu pihak mengakibatkan cedera pribadi; atau jika satu pihak dengan sengaja atau dengan kelalaian yang nyata mengakibatkan pihak lainnya mengalami kerugian.

12.4. Para pihak setuju bahwa harga untuk Produk-produk dan Jasa-jasa mencerminkan keseimbangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian, termasuk pembatasan dalam Pasal 12.

12.5. Apabila tuntutan Pelanggan atas kerugian didasarkan pada lebih dari satu perjanjian atau satu atau lebih perjanjian yang dikombinasikan dengan pengiriman Produk-produk atau Jasa-jasa lainnya oleh perusahaan Grundfos, maka total tanggung jawab Grundfos (jika ada) tidak akan melebihi total tanggung jawab yang telah teralokasikan dengan masing-masing kontribusi pemasokan tersebut terhadap total jumlah kerugian yang dituntut, yang ditentukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku antara para pihak untuk bagian yang disebutkan untuk total kerugian, termasuk pembatasan tanggung jawab apapun yang telah disetujui.

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

13.1. Pelanggan wajib menggunakan Produk-produk dengan cara yang tidak melanggar hak-hak pihak ketiga.

13.2. Tidak ada bagian dalam Perjanjian atau sebaliknya memindahkan atau mengalihkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki Grundfos, dalam atau yang timbul dari atau sehubungan dengan Produk-produk atau Jasa-jasa dan dalam manual atau dokumentasi yang diberikan oleh Grundfos kepada Pelanggan. Segala hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau dilisensikan oleh Grundfos tidak dapat disalin, dibuat ulang, dimodifikasi, diberikan kepada atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa izin dari Grundfos.

14. GANTI RUGI

14.1. Sehubungan dengan Proses Pengadilan apapun yang diajukan oleh seseorang selain Pelanggan terhadap Grundfos dan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, kerja sama atau pembelian atau penggunaan Pelanggan atas Produk-produk dan/atau pembelian Jasa-jasa, Pelanggan wajib mengganti kerugian Grundfos terhadap seluruh Kerugian yang timbul dari Proses Pengadilan tersebut, kecuali sepanjang Grundfos dengan lalai atau sengaja mengakibatkan Kerugian tersebut. ”Proses Persidangan” adalah segala tindakan terkait pengadilan, administratif, atau arbitrase, gugatan, tuntutan, investigasi atau proses persidangan lainnya. ”Kerugian” adalah pengeluaran litigasi apapun (termasuk segala pengeluaran *out-of pocket* yang wajar yang timbul dalam membela dalam pembelaan dalam suatu proses pengadilan atau penyidikan atau negosiasi terkait) dan kerugian apapun (termasuk semua jumlah yang diberikan, atau dibayarkan dalam penyelesaian dari, segala Proses Pengadilan).

15. GAMBAR-GAMBAR DAN DESKRIPSI

15.1. Semua informasi tentang berat, dimensi, kapasitas, harga, teknis dan data lainnya yang diberikan di dalam katalog-katalog, selebaran-selebaran, surat edaran-surat edaran, iklan-iklan, gambar-gambar dan daftar-daftar harga hanyalah merupakan perkiraan.

15.2. Semua gambar dan deskripsi yang disediakan oleh Grundfos tetap menjadi milik Grundfos dan tidak dapat disalin, dibuat kembali, dimodifikasi, diberikan kepada atau dengan cara lainnya dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa izin dari Grundfos. Pelanggan menerima kepemilikan atas gambar-gambar dan deskripsi-deskripsi yang dibutuhkan untuk pemasangan, memulai, operasi dan perawatan yang layak untuk Produk-produk. Atas permintaan Grundfos, Pelanggan harus memperlakukan data-data ini sebagai data rahasia.

16. PERUBAHAN-PERUBAHAN

16.1. Grundfos berhak untuk membuat perubahan apapun terhadap Produk-produk dan Jasa-jasa, yang dibutuhkan untuk mematuhi hukum yang berlaku atau persyaratan keamanan, atau yang tidak secara signifikan mempengaruhi sifat atau kualitas Produk-produk dan Jasa-jasa secara negatif. Apabila Grundfos meminta perubahan lainnya, Pelanggan tidak dapat dengan tanpa alasan menahan atau menunda persetujuan atas permintaan tersebut.

17. KERAHASIAAN

17.1. Satu pihak (pihak penerima) wajib menjaga kerahasiaan atas semua pengetahuan teknis atau komersial, spesifikasi-spesifikasi, harga-harga, temuan-temuan, proses-proses, inisiatif-inisiatif, dan segala informasi lainnya sehubungan dengan bisnis pihak yang mengungkapkan, produk-produknya dan jasa-jasanya yang bersifat rahasia (informasi rahasia) dan telah diungkapkan kepada pihak penerima oleh pihak lainnya (pihak yang mengungkapkan), karyawan-karyawannya, agen-agennya atau subkontraktor-subkontraktornya (perwakilan-perwakilan). Pihak penerima tidak dapat menggunakan informasi rahasia milik pihak yang mengungkapkan untuk tujuan selain pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, termasuk (kecuali sebagaimana dimungkinkan atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau untuk tujuan proses

GRUNDFOS’ GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

whatsoever arising under, relating to or in connection with the Agreement or a breach hereof. Grundfos is not liable for any liquidated damages, penalties and similar contractual liabilities levied against the Customer by a third party.

12.2 To the extent permitted by applicable law, Grundfos’ total liability (including in regard to payment of liquidated damages (if any) and third-party claims) towards Customer in respect of all losses arising under or in connection with the Agreement and the cooperation, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise, will not exceed an amount equal to the total amount paid or payable by Customer under the Agreement (excl. any applicable taxes) on which the claim is based.

12.3 The limitations set out in Clause 12.1 and 12.2 do not apply if an act or failure to act of a party causes personal injury; or if a party intentionally or in gross negligence causes the other party to suffer losses.

12.4 The parties agree that the price for the Products and Services reflects the balance of the parties’ rights and obligations under the Agreement, including the limitations in Clause 12.

12.5 If Customer’s claim for losses is based on more than one agreement or one or more agreements in combination with a Grundfos company’s delivery of Products or other Services, then Grundfos’ total liability (if any) will not exceed the total liability allocated by each such supplies’ contribution to the total claimed losses, which is determined in accordance with the legal basis applicable between the parties for the said part of the total losses, including any agreed limitation of liability.

13. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

13.1. Customer shall use the Products in a manner that does not infringe third party rights.

13.2. Nothing in the Agreement or otherwise transfers or assigns any intellectual property rights owned by Grundfos, in or arising out of or in connection with the Products or Services and in any manuals or documentation given by Grundfos to Customer. Any intellectual property rights owned or licenced by Grundfos may not be copied, reproduced, modified, passed on to or communicated to a third party without permission from Grundfos.

14. INDEMNIFICATION

14.1. With respect to any Proceeding brought by someone other than Customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the cooperation or Customer’s purchase or use of the Products and/or purchase of Services, Customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

15. DRAWINGS AND DESCRIPTION

15.1. Any information of weight, dimensions, capacity, price, technical and other data given in catalogues, leaflets, circular letters, advertisements, pictures and pricelists is approximate only.

15.2. All drawings and descriptions supplied by Grundfos remain the property of Grundfos and may not be copied, reproduced, modified, passed on to or in any other way communicated to a third party without permission from Grundfos. Customer receives the ownership of drawings and descriptions necessary for the proper installation, starting, operation and maintenance of the Products. Upon Grundfos’ demand, Customer shall treat these data confidentially.

16. CHANGES

16.1. Grundfos shall have the right to make any changes to the Products and Services, which are necessary to comply with applicable law or safety requirement, or which do not significantly affect the nature or quality of the Products and Services negatively. If Grundfos requests other changes, Customer shall not unreasonably withhold or delay consent to such requests.

17. CONFIDENTIALITY

17.1 A party (receiving party) shall keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, prices, inventions, processes, initiatives and any other information concerning the disclosing party's business, its products and services which are of a confidential nature (confidential information) and have been disclosed to the receiving party by the other party (disclosing party), its employees, agents or subcontractors (representatives). The receiving party shall not use confidential information of the disclosing party for purposes other than the performance of its obligations under the Agreement, including (except as permitted or obligated by the applicable law or for the purpose of any law proceedings) not to reverse engineer the Products and any software in the Products. The receiving party may only disclose

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DALAM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN PRODUK DAN JASA GRUNDFOS

persidangan apapun) tidak merekayasa balik Produk-produk dan perangkat lunak apapun dalam Produk-produk. Pihak penerima hanya dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada perwakilan-perwakilannya yang perlu mengetahui untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pihak penerima berdasarkan Perjanjian dan wajib memastikan bahwa perwakilan-perwakilan tersebut mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 seakan-akan mereka merupakan pihak terhadap ketentuan-ketentuan ini.

17.2. Kewajiban dalam Pasal 17 ini berlaku sejak penandatanganan Perjanjian dan – tunduk pada hukum yang berlaku – untuk jangka waktu 5 tahun setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

18. KEADAAN KAHAR

18.1. Tidak ada pihak yang akan melanggar Perjanjian ataupun bertanggung jawab atas penundaan pelaksanaan, atau kegagalan untuk melaksanakan, tiap-tiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian jika penundaan atau kegagalan tersebut merupakan akibat dari gangguan di luar kendali yang wajar ("**Keadaan Kahar**"). Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, para pihak sepakat untuk menangguhkan kewajiban-kewajiban pihak yang terkena dampak sampai situasi Keadaan Kahar berakhir.

18.2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera setelah pemberitahuan kepada pihak lain apabila jangka waktu Keadaan Kahar berlanjut selama 3 bulan berturut-turut. Dalam hal pengakhiran karena kondisi tersebut, tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab kepada yang lainnya atas pengakhiran tersebut. Namun, pengakhiran tersebut tidak akan mengubah segala tanggung jawab atau tuntutan atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini yang sudah ada sebelumnya.

19. PENGAKHIRAN

19.1. Apabila satu pihak secara material melanggar kewajibannya dalam Perjanjian, pihak lainnya dapat, tanpa mempengaruhi hak-hak dan upaya-upaya yang dimilikinya, mengakhiri Perjanjian secara tertulis dengan alasan yang segera berlaku, (i) *apabila* pelanggaran material tersebut tidak dapat dipulihkan; (ii) *apabila* pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian telah gagal untuk melakukan pemulihan dalam 30 hari setelah menerima pemberitahuan untuk melakukan hal tersebut; atau (iii) *apabila* – untuk pelanggaran material yang berdasarkan sifatnya tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu 30 hari – pemulihan tersebut belum dimulai dalam 30 hari setelah menerima pemberitahuan meminta untuk melakukan hal tersebut. Hal yang disebutkan di atas tidak mempengaruhi hak-hak pengakhiran lainnya yang diberikan dalam Perjanjian ini.

19.2. Pengakhiran Perjanjian (terlepas dari sebabnya) tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian yang, secara sifat atau kebutuhan, mengatur bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlangsung meskipun Perjanjian telah berakhir.

20. DATA PRIBADI

20.1. Grundfos mengolah data pribadi sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku. Untuk mengetahui lebih lanjut kunjungi situs Grundfos dimana pemberitahuan privasi Grundfos tersedia.

21. HAL-HAL LAINNNYA

21.1. Perjanjian tidak dapat dipindahkan atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan hukum atau lainnya oleh Pelanggan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Grundfos. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Grundfos dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini, termasuk Syarat dan Ketentuan Umum, kepada perusahaan manapun dalam grup Grundfos.

21.2. Produk-produk harus mencantumkan nama Grundfos atau papan nama asli lainnya, termasuk merek dagang Grundfos atau merek dagang asli lainnya. Suatu pihak tidak berhak untuk menggunakan nama dagang milik pihak lain, merek dagang, logo-logo atau tanda-tanda atau simbol identifikasi lainnya kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya.

21.3. Kata-kata dengan penulisan kapital dan frasa yang tidak didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini memiliki arti yang sama dalam semua bagian Perjanjian ini kecuali konteksnya menentukan sebaliknya.

21.4. Surat penawaran harga (*quotation*) yang dibuat oleh Grundfos berlaku untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkannya, kecuali Grundfos telah menentukan sebaliknya dalam surat penawaran harga. Grundfos mencadangkan haknya untuk mengubah surat penawaran harga sebelum berakhirnya masa berlaku jika Pelanggan belum menyampaikan pesanan pembelian (*purchase order*).

22. PENGENDALIAN EKSPOR DAN PIHAK YANG TERKENA SANKSI

22.1. Setiap pengiriman yang diatur dalam Perjanjian dapat tunduk pada peraturan pengendalian ekspor dan sanksi perdagangan, yang termasuk memberlakukan peraturan-peraturan tersebut antara lain Uni Eropa, Persatuan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.

22.2. Merupakan kondisi dalam pengiriman Produk-produk dan Jasa-jasa Grundfos kepada Pelanggan bahwa Pelanggan mematuhi semua peraturan pengendalian ekspor dan sanksi perdagangan yang berlaku, termasuk memiliki prosedur dan pengendalian kepatuhan yang relevan.

22.3. Apabila karena peraturan pengendalian ekspor dan sanksi perdagangan, Grundfos menganggap bahwa ia dilarang atau akan dilarang, dihindari, dibatasi atau secara signifikan terpengaruh dalam mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Grundfos dapat membatalkan atau menunda pengiriman Produk-produk dan Jasa. Dalam hal tersebut, Grundfos tidak akan bertanggung jawab atas segala tuntutan atau kerugian langsung maupun tidak langsung.

22.4. Untuk memungkinkan pihak berwenang atau Grundfos untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Pelanggan terhadap peraturan pengendalian ekspor dan sanksi perdagangan, atau dalam mendukung permohonan Grundfos kepada otoritas yang berwenang sehubungan dengan ekspor dan/atau penjualan Produk-produk dan/atau Jasa-jasa berdasarkan Perjanjian, Pelanggan wajib – berdasarkan permintaan yang

GRUNDFOS' GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

confidential information to those of its representatives who need to know to discharge the receiving party's obligations and rights under the Agreement and shall ensure that such representatives comply with the obligations set out in this Clause 17 as though they were a party to these terms.

17.2 The obligations under this Clause 17 apply from the execution of the Agreement and – subject to applicable law – for a period of 5 years after the Agreement expires or is terminated.

18. FORCE MAJEURE

18.1. Neither party will be in breach of the Agreement nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under the Agreement if such delay or failure results from a hindrance beyond its reasonable control ("**Force Majeure**"). In the event of a Force Majeure, the parties agree to suspend the affected party's obligations until the Force Majeure situation ceases to exist.

18.2. Either party may terminate the Agreement with immediate effect upon notice to the other party if the period of Force Majeure continues for a period of 3 consecutive months. In case of termination due to such circumstances, neither party shall be liable to the other for such termination. However, such termination will not affect any pre-existing liabilities or claims or any other provisions of the Agreement.

19. TERMINATION

19.1. If a party materially breaches its obligations under the Agreement, the other party may, with no effect on its other rights and remedies, terminate the Agreement in writing for cause with immediate effect, (i) *if* either such material breach is incapable of remedy; (ii) *if* the defaulting party to the Agreement has failed to remedy within 30 days after receiving notice requiring it to do so; or (iii) *if* – for material breaches that due to their nature are incapable of remedying within the 30 days period – such remedy has not been initiated within 30 days after receiving notice requiring it to do so. The above-mentioned does not affect any other termination rights given under the Agreement.

19.2. Termination of the Agreement (regardless of the cause) will not affect those provisions of the Agreement which, by nature or necessity, provide that they operate after any expiration.

20. PERSONAL DATA

20.1. Grundfos processes personal data following applicable data protection laws. To learn more visit Grundfos' website where the Grundfos privacy notice is available.

21. MISCELLANEOUS

21.1. The Agreement may not be transferred or assigned in whole or in part by operation of law or otherwise by Customer, without the prior written consent from Grundfos. Without prior notice, Grundfos may assign rights and obligations under the Agreement, including the General Terms and Conditions, to any company within the Grundfos group.

21.2. The products must bear a Grundfos or other original nameplate, including Grundfos' or other original trademarks. A party does not have the right to use the other party's trade names, trademarks, logos or other signs or identification symbols unless the prior written consent of the other party.

21.3. Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of this Agreement unless the context dictates otherwise.

21.4. A quotation by Grundfos is valid for a period of 30 days from the date of issuance, unless Grundfos has specified otherwise in the quotation. Grundfos reserves the right to alter quotations before the expiry of the validity period if Customer has not placed a purchase order.

22. EXPORT CONTROL AND SANCTIONED PARTIES

22.1. Any delivery covered by the Agreement may be subject to export control and trade sanction rules, including such rules of among others the European Union, United Nations and the United States of America.

22.2. It is a condition for Grundfos' delivery of Products and Services to Customer that Customer complies with all applicable export control and trade sanction rules, including having relevant compliance procedures and controls.

22.3. If due to export control and trade sanction rules, Grundfos considers that it is or will be prohibited, hindered, restricted or significantly adversely affected in complying with its obligations under the Agreement, Grundfos may cancel or postpone the delivery of the Products or Services. In such cases, Grundfos will not be liable for any direct or indirect claim or loss.

22.4. To enable authorities or Grundfos to conduct checks on Customer's compliance with the export control and trade sanction rules, or in support of Grundfos' applications to the appropriate authorities in connection with the export and/or sale of the Products and/or Services under the Agreement, Customer shall - upon reasonable request from Grundfos - promptly provide to Grundfos all information on the particular end-user,

wajar dari Grundfos – segera menyediakan kepada Grundfos semua informasi terkait pengguna akhir tertentu, para pihak yang terlibat dalam pengiriman, tujuan (tujuan-tujuan) tertentu dan tujuan penggunaan tertentu dari Produk dan/atau Jasa.

23. HUKUM DAN LOKASI

23.1. Perjanjian, dan semua sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan itu atau pembentukannya (termasuk sengketa non-kontraktual atau tuntutan) diatur oleh dan disusun berdasarkan hukum Indonesia, tanpa mengacu pada pertentangan hukum atau prinsip-prinsip dalam hukum yang mungkin mengakibatkan berlakunya hukum negara lain.

23.2. Para pihak menyetujui bahwa Pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan segala sengketa atau tuntutan (termasuk non-kontraktual) yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian atau pembentukannya.

24. BAHASA PENGENDALI

24.1. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara kedua bahasa tersebut, maka bahasa Inggris yang akan berlaku.

the parties involved in the delivery, the particular destination(-s) and the particular intended use of the Products and/or Services.

23. LAW AND VENUE

23.1. The Agreement, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its formation (including non-contractual disputes or claims) is governed by and constructed in accordance with the laws of Indonesia, without reference to the conflict of laws or principles thereof which may cause the application of the laws of another country.

23.2. The parties agree that the Courts of Indonesia has exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual) that arises out of, or in connection with, the Agreement or its formation.

24. PREVAILING LANGUAGE

24.1. These General Terms and Conditions are made in Indonesia language and English. If there is different construal between those two languages, then English will prevail.